



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 035 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD CAHAYA HATI"
TAHUN PELAJARAN 2014-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga
"PAUD CAHAYA HATI" Dusun Buin Panan Desa Langam
Kecamatan Lopok dapat diberi Izin Penyelenggaraan
Program PAUD Non Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
"PAUD CAHAYA HATI" Periode 2014-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD CAHAYA HATI" TAHUN PELAJARAN 2014-2016

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD CAHAYA HATI"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Buin Panan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 23 Mei 2013
Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan	: AMATOLLAH

KEDUA : "PAUD CAHAYA HATI" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD CAHAYA HATI" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;



menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Maret 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 10 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA, *[Signature]*



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lopok di Lopok;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lopok di Lopok; dan
6. Kepala Desa Langam di Desa Langam.